



FENOMENA WAITHOOD DAN PERGESERAN NILAI PERNIKAHAN: STUDI SOSIAL MASYARAKAT PERKOTAAN YOGYAKARTA

Qowwim Arfi'atus Salisa

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: (qofisalisa411@gmail.com)

Abstract

The phenomenon of waitthood or delayed marriage has become a new social trend among urban youth, including in Yogyakarta City. This article examines the factors contributing to waitthood and how this phenomenon reflects a shift in marriage values within Yogyakarta's urban society. The study employs a qualitative-descriptive approach using phenomenological methods and James S. Coleman's Rational Choice Theory. Data were collected through interviews with 50 respondents aged 23–35 years who have not yet married. The findings reveal five main reasons for delaying marriage in Yogyakarta: economic instability, focus on education and career, fear of commitment, difficulty finding a compatible partner, and the influence of social media. Analysis based on Coleman's theory shows that individuals, as social actors, seek to maximize benefits by postponing marriage until they reach ideal financial and emotional conditions. These collective decisions form a new social pattern that indicates a shift in the perception of marriage from a moral obligation to a rational life choice. Therefore, adaptive responses from family, state, and religious institutions are necessary to develop social policies that are more contextual and responsive to the realities of Yogyakarta's urban youth today.

Keywords: *Waitthood, Youth, Value Shift.*

Abstrak

Fenomena *waitthood* atau penundaan pernikahan telah menjadi tren sosial baru di kalangan pemuda urban, termasuk di Kota Yogyakarta. Artikel ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya *waitthood* serta bagaimana fenomena tersebut mencerminkan perubahan nilai dalam memandang pernikahan di masyarakat perkotaan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode fenomenologis dan Teori Pilihan Rasional James S. Coleman. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 50 responden berusia 23–35 tahun yang belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan lima alasan utama yang mendorong penundaan pernikahan di Yogyakarta, yaitu ketidakstabilan ekonomi, fokus pada pendidikan dan karier, ketakutan terhadap komitmen, kesulitan menemukan pasangan yang kompatibel, serta pengaruh media sosial. Berdasarkan analisis menggunakan teori Coleman, individu sebagai aktor sosial berusaha memaksimalkan keuntungan dengan menunda pernikahan hingga mencapai kondisi finansial dan emosional yang dianggap ideal. Keputusan individual tersebut kemudian membentuk pola sosial baru yang menandai pergeseran makna pernikahan dari sebuah kewajiban moral menjadi pilihan hidup yang bersifat rasional. Oleh karena itu, diperlukan respons adaptif dari keluarga, negara, dan institusi keagamaan untuk merumuskan kebijakan sosial yang lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas generasi muda perkotaan di Yogyakarta saat ini.

Kata Kunci: *Waitthood, Pemuda, Pergeseran Nilai.*

PENDAHULUAN


Selama ini, pernikahan di Indonesia telah diposisikan sebagai basis fundamental untuk mencapai stabilitas dan kesuksesan sosial (Adhani & Aripudin, 2024). Secara hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengartikan perkawinan sebagai sebuah keterikatan fisik dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari ikatan tersebut adalah mewujudkan rumah tangga yang abadi, bahagia, dan makmur dengan landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun dewasa ini, banyak individu yang memilih untuk melajang dan menunda untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan karena berbagai alasan yang mereka anggap sebagai beban setelah menikah (Nurviana & Hendriani, 2021). Padahal Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah supaya dapat melanjutkan keberlangsungan hidup umat sesuai dengan salah satu tujuan syariat yakni *hifdz al-nasl* serta menjaga diri mereka dari jerumus dosa. Fenomena ini biasa dikenal dengan istilah *waithood* (Husna et al., 2024).

Fenomena *waithood* menjadi tren dan semakin berkembang di kalangan generasi millennial Indonesia yakni generasi yang lahir rentang tahun 1982 sampai 2000 (Herdika, Aisyah, E., N., Gunawan, I., 2018). Mereka lebih memilih untuk menunda pernikahan dengan berbagai faktor dan alasan. Memasuki abad ke-21, tren *waithood* atau penundaan pernikahan semakin dianggap lumrah. Sejumlah penelitian memprediksi bahwa tren ini akan terus berlangsung hingga tahun 2050 (Afrilian, 2024). Riset juga menunjukkan bahwa rata-rata usia pernikahan kaum milenial berada pada rentang 25 hingga 37 tahun, yang tergolong lebih tua dibandingkan generasi-generasi sebelumnya (Livia et al., 2025). Menurut data Badan Pusat Statistik, generasi ini menunjukkan kecenderungan lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan menempatkan kestabilan ekonomi sebagai faktor utama sebelum memutuskan untuk menikah (Nurviana & Hendriani, 2021). Pandangan generasi ini terhadap pernikahan secara tidak langsung memengaruhi keputusan mereka dalam melangsungkan pernikahan. Salah satu wujud dari pengaruh tersebut adalah kecenderungan menunda pernikahan. Secara teoritis, dari perspektif sosial, *waithood* adalah manifestasi dari perubahan dalam kebiasaan sosial. Berbagai penyebab, baik yang berasal dari lingkup sosial internal maupun eksternal, berperan dalam membentuk perilaku menunda perkawinan ini. (Azhari, 2016).

Adanya tren menunda pernikahan otomatis membuat angka pernikahan menjadi turun. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan terbaru dari (Badan Pusat Statistik, 2024)

mencatat bahwa Angka perkawinan di Indonesia terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Tercatat pada tahun 2018 perkawinan berada pada angka 2.016.171 dan terus menurun setiap tahunnya sampai di angka 1.478.302 pada tahun 2024.

Gambar 1. Jumlah Pasangan Menikah di Indonesia (2018-2024)



Menurunnya angka perkawinan ini merupakan suatu hal yang wajar. Ini bisa menjadi peluang bagi generasi muda Indonesia untuk bangkit dan menaikkan ketertinggalan kualitas sumber daya manusia menuju negara yang maju. Akan tetapi, situasi ini akan menjadi tidak wajar jika penurunan terjadi secara berlebihan dan terus-menerus karena hal ini berpotensi menjadi ancaman terhadap penurunan angka kelahiran dan dapat berdampak pada pertumbuhan penduduk, situasi serupa telah dialami oleh berbagai negara, seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Amerika Serikat, yang kini menghadapi *resesi seks* (Asmita & Fathimah, 2024). Penurunan angka perkawinan tidak terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa provinsi, seperti Bali, justru mengalami peningkatan, sementara Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2018. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa jumlah pernikahan di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mencapai 2.272 kasus. Angka tersebut mengalami penurunan berturut-turut, yakni menjadi 2.196 pada tahun 2019, 2.156 pada tahun 2020, 2.033 pada tahun 2021, 1.868 pada tahun 2022, dan kembali menurun hingga 1.629 pada tahun 2023. (Badan Pusat Statistik Yogyakarta, 2025). Kondisi ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, khususnya di kota dengan karakter pendidikan dan modernitas yang kuat seperti Yogyakarta.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas *waithood* dari berbagai perspektif. (Afrilian, 2024) menelaah fenomena *waithood* dari sudut pandang hukum Islam dan gender, ia menegaskan bahwa menunda pernikahan bertentangan dengan prinsip *syar'i* yang menganjurkan untuk menikah segera jika sudah mampu. Namun, ia juga mengakui adanya

kondisi yang membolehkan penundaan nikah karena kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab moral. Sementara (Wulandari, 2023) mengaitkannya dengan pengalaman perempuan karier di Sulawesi Selatan yang menunda pernikahan karena beban ekonomi, trauma hubungan, dan pengaruh budaya digital. Ia menekankan *waithood* sebagai bentuk agensi perempuan untuk menentukan hidupnya sendiri. Kemudian (Isnaini et al., 2025) memaparkan bahwa *waithood* dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, latar keluarga (trauma), dan religiusitas. Aspek paling dominan adalah ketidaksiapan finansial serta kebutuhan untuk mencapai kemandirian pribadi sebelum menikah. Studi ini menyoroti pentingnya kesiapan pernikahan dari aspek komunikasi, finansial, dan peran suami-istri. Sementara (Munro et al., 2024) dalam artikel antropologisnya membandingkan *waithood* kelas menengah dengan realitas pernikahan dini di kalangan kelas bawah di Jawa, Sumatera Barat, dan Papua. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah tidak menunda pernikahan karena alasan romantis, tetapi memandangnya sebagai strategi sosial-ekonomi dan bentuk kepedulian antar-kerabat.

Berdasarkan kajian literatur di atas, terdapat *research gap* pada aspek sosiologis yang menelaah *waithood* sebagai hasil konstruksi sosial dan rasionalitas individu. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada faktor penyebab penundaan pernikahan secara normatif-deskriptif tanpa mengkaji dinamika pilihan rasional generasi muda dalam pengambilan keputusan. Selain itu, belum ada kajian spesifik menggunakan teori *Rational Choice* James S. Coleman untuk menganalisis *waithood* dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Yogyakarta yang identik dengan modernitas dan keberagaman nilai sosial. Karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan literatur tersebut melalui kajian mendalam mengenai hubungan antara *waithood* dan pergeseran nilai pernikahan di kalangan generasi muda Yogyakarta.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan celah penelitian yang ada, tujuan studi ini adalah (1) mengeksplorasi secara mendalam berbagai penyebab terjadinya *waithood* di kalangan generasi muda urban di Kota Yogyakarta; (2) memahami bagaimana pergeseran nilai sosial, ekonomi, dan keagamaan mempengaruhi keputusan mereka untuk menunda pernikahan; serta (3) menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif teori *Rational Choice* sebagai bentuk tindakan sosial rasional. Adapun hipotesis penelitian ini adalah bahwa keputusan generasi muda perkotaan Yogyakarta untuk menunda pernikahan merupakan bentuk rasionalitas sosial, yaitu strategi sadar untuk memaksimalkan manfaat

dan meminimalkan risiko dalam mencapai stabilitas hidup, baik secara ekonomi maupun emosional, di tengah perubahan nilai masyarakat modern.

METODE


Fenomena *waitthood* atau penundaan pernikahan menjadi isu sosial yang relevan untuk dikaji melalui pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan pengalaman hidup, makna subjektif, dan konstruksi sosial generasi muda terhadap nilai pernikahan. Pemilihan pendekatan fenomenologi didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya menggali secara mendalam alasan, persepsi, dan makna di balik keputusan individu dewasa muda menunda pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, bukan sekadar mengukur perilaku, melainkan menafsirkan realitas sosial yang mereka alami. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menjelaskan dimensi rasionalitas dan pertimbangan individu secara mendalam sesuai konteks sosial masyarakat perkotaan seperti Yogyakarta, yang dikenal memiliki karakter modern dan beragam nilai budaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian fenomenologi merupakan studi ilmiah yang mengkaji pengalaman hidup individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa yang dianggap bermakna dan menjadi bagian dari realitas subjektif mereka (Arianto dan Handayani, 2024, viii). Pendekatan fenomenologi di sini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam alasan dan makna di balik keputusan individu dewasa muda menunda pernikahan. Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena sosial yang terjadi secara alamiah. Studi ini memanfaatkan dua jenis data yakni data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan partisipan yang terlibat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari beragam sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan materi bacaan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan. Teknik ini adalah metode di mana peneliti memilih partisipan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang paling sesuai, sehingga menjamin bahwa informan memiliki karakteristik dan pengalaman yang relevan dengan objek kajian (Helaluddin, 2019). Pertimbangan dalam penelitian ini difokuskan pada pemuda dewasa yang memiliki KTP Kota Yogyakarta dan secara sadar memilih untuk menunda pernikahan. Penelitian melibatkan 50 informan berusia antara 23

hingga 35 tahun. Pengumpulan data dilakukan di wilayah Kota Yogyakarta dengan melibatkan responden dari berbagai kelurahan yang dipilih secara acak sebagai representasi wilayah kota. Pendekatan ini bertujuan menangkap keragaman kondisi sosial serta karakteristik responden, sehingga hasil penelitian diharapkan merefleksikan kondisi umum pemuda dewasa di Kota Yogyakarta. Para informan memiliki latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang beragam.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur secara mendalam yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu penggalian data awal melalui kuesioner daring menggunakan Google Form, kemudian dilanjutkan dengan wawancara lanjutan secara individual melalui komunikasi pribadi via WhatsApp untuk pendalaman jawaban informan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung. Wawancara dilakukan secara individual terhadap 50 informan tanpa menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). Wawancara tersebut berfungsi sebagai alat utama untuk mengekstraksi pertimbangan rasional, persepsi, dan pengalaman dari partisipan terkait keputusan menunda pernikahan. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data melalui pencatatan arsip statistik perkawinan dan publikasi ilmiah. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis fenomenologis yang melibatkan beberapa tahap: (1) Reduksi data, yang merupakan langkah pemilahan dan penyaringan informasi yang relevan dari data wawancara; (2) Penyajian data, dilakukan dengan menyusun temuan menjadi narasi yang bersifat deskriptif, dan (3) penarikan kesimpulan dengan interpretasi teori *Rational Choice* James S. Coleman. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana individu sebagai aktor sosial melakukan kalkulasi rasional atas manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan menunda pernikahan. Proses analisis dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

Gambar 2. Skema Proses Analisis Fenomenologis




Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) jenis penelitian; (2) lokasi penelitian; (3) subjek penelitian, informan; (3) teknik pengumpulan data; (4) dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Waithood

Berdasarkan survey melalui google form, penulis mengidentifikasi lima puluh orang pemuda dewasa yang ber-KTP di kota Yogyakarta. Responden penelitian terdiri dari 34% laki-laki dan 66% perempuan, rentang usia 23 hingga 35 tahun, dan seluruhnya belum menikah. Latar belakang pendidikan mereka bervariasi, mulai dari tingkat SMA hingga S2/S3. Profesi responden juga beragam, termasuk pegawai swasta, pegawai negeri, wirausaha, mahasiswa, dan pengangguran/tidak bekerja. Mereka setuju bahwa mereka memilih untuk menunda pernikahan karena beberapa faktor. Berikut ini adalah temuan utama yang berasal dari hasil survey *google form*:

Gambar 3. Grafik Faktor Menunda Pernikahan di Kota Yogyakarta

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan data statistik yang tersaji dalam tabel, terlihat bahwa dari 50 responden, 60 % memilih ekonomi atau finansial sebagai alasan utama untuk menunda pernikahan. Di era globalisasi sekarang ini, generasi muda dihadapkan pada tekanan ekonomi yang jauh lebih rumit dibandingkan generasi terdahulu. Peningkatan biaya hidup yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi pascapandemi, serta Ketidakpastian nilai mata uang yang terjadi saat ini berkontribusi pada pandangan banyak orang bahwa mereka belum memiliki kesiapan finansial yang memadai untuk menikah (Azzam et al., 2024). Ditambah kebutuhan-kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier semakin mahal.

Pendapat ini turut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan (INF 1, 29 tahun) yang menegaskan bahwa kesiapan finansial menjadi faktor utama sebelum memutuskan untuk menikah. Menurutnya, pernikahan tidak hanya berkaitan dengan penyatuan dua individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab ekonomi jangka panjang, terutama ketika pasangan nantinya memiliki anak. Ia menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini semakin menantang, ditandai dengan meningkatnya biaya kebutuhan pokok, pendidikan, serta kebutuhan tersier seperti ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan matang agar kehidupan rumah tangga tidak terganggu oleh masalah ekonomi. Informan tersebut juga menyoroti bahwa tingginya angka perceraian di masyarakat umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil. Ia menggambarkan standar kesiapan finansial ideal, yaitu memiliki tempat tinggal, kendaraan, bebas dari cicilan, serta penghasilan bulanan minimal sepuluh juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pandangan ini mencerminkan rasionalitas ekonomi generasi muda dalam memandang

pernikahan sebagai institusi yang membutuhkan kestabilan finansial, bukan sekadar komitmen emosional.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh beberapa informan lain (INF 50, 24 tahun; INF 2, 25 tahun; dan INF 21, 26 tahun) yang menekankan pentingnya kestabilan finansial sebagai indikator utama kesiapan menikah. Menurut mereka, kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pangan, dan kesehatan tanpa beban berlebih, sekaligus mencerminkan tanggung jawab serta kesiapan mental individu. INF 50 menambahkan bahwa dengan tingginya biaya hidup di Yogyakarta dan rendahnya upah minimum regional, penghasilan ideal minimal sepuluh juta rupiah per bulan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan sekaligus menabung bagi masa depan keluarga. Sementara itu, INF 2 menyoroti perlunya perempuan mempersiapkan tabungan pribadi guna mendukung biaya pernikahan, mengingat beban ekonomi tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada pihak laki-laki. Senada dengan itu, INF 21 menegaskan bahwa kestabilan ekonomi menjadi dasar penting dalam menghindari konflik rumah tangga, karena sebagian besar perceraian disebabkan oleh masalah finansial. Dengan demikian, ketiga informan tersebut menegaskan bahwa kesiapan ekonomi dipandang sebagai prasyarat utama menuju pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan (wawancara, 2025).

2. Faktor Pendidikan dan Karir

Sebanyak 55,6% responden yang masih lajang memilih menunda pernikahan karena ingin fokus pada pendidikan dan karier. Mayoritas responden, terutama perempuan, memandang pendidikan dan pekerjaan sebagai bekal penting untuk membangun rumah tangga yang sejahtera serta mendukung peran sebagai ibu di masa depan (Raihana, 2024). Hal ini diperkuat oleh keterangan INF 2 (25 tahun) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah modal dasar yang krusial untuk memberikan teladan bagi anak sekaligus mempermudah akses ke dunia kerja guna menopang ekonomi keluarga. Senada dengan itu, INF 50 (24 tahun) menilai bahwa pendidikan dan karier merupakan investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan keluarga. Selain faktor tersebut, lingkungan sosial perkotaan juga berpengaruh terhadap keputusan menunda pernikahan. INF 43 (27 tahun) menuturkan bahwa masyarakat kota cenderung menilai individu berdasarkan status pekerjaan dan jabatan, sehingga mendorong banyak laki-laki untuk menyiapkan kestabilan ekonomi sebelum menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan, karier, dan budaya

urban memiliki peran signifikan dalam membentuk pola pikir generasi muda terhadap pernikahan.

3. Ketakutan Terhadap Komitmen Pernikahan

Selanjutnya Sekitar 26,7% responden mengungkapkan bahwa alasan utama menunda pernikahan adalah ketidaksiapan dalam menjalani komitmen rumah tangga. Ketakutan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab besar dalam membangun keluarga, potensi konflik antar pasangan, serta penyatuan dua latar belakang keluarga yang berbeda. (Aripin & Bandanizi, 2024) menjelaskan bahwa individu yang tumbuh dalam keluarga disfungsional yakni lingkungan penuh konflik dan tidakharmonisan cenderung memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan dan mengalami kecemasan terhadap komitmen jangka panjang. Hal ini tercermin dalam pernyataan INF 21 (26 tahun) yang mengaku belum siap secara ekonomi maupun mental untuk menghadapi dinamika rumah tangga. Ia memandang pernikahan sebagai pilihan yang hanya dapat diambil ketika seseorang benar-benar mampu dan siap menanggung konsekuensinya.

Pandangan serupa juga diutarakan oleh INF 50 (24 tahun) yang mengaitkan ketakutan menikah dengan pengalaman negatif di lingkungan keluarga serta kekhawatiran dalam membesarkan anak secara optimal. Meskipun demikian, ia menyadari pentingnya terus belajar dan memperbaiki diri sebagai bentuk kesiapan menuju kehidupan pernikahan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan pengalaman keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan menunda pernikahan di kalangan generasi muda.

4. Belum Menemukan Pasangan Yang Cocok

Sebagian responden menyatakan bahwa alasan menunda pernikahan adalah karena belum menemukan pasangan yang sesuai secara emosional, nilai hidup, maupun kesiapan pribadi. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, mereka menjadi lebih selektif dan realistis dalam menentukan kriteria pasangan. (Nasution et al., 2023) menegaskan bahwa daya tahan institusi pernikahan tidak hanya didasarkan pada dimensi afektif atau cinta, tetapi juga pada kecerdasan emosional dan kemampuan menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga. Hal ini tercermin dari pernyataan INF 50 (24 tahun) yang mengaku bahwa seiring waktu, kriteria terhadap pasangan berubah dari aspek kenyamanan dan fisik menjadi fokus pada komunikasi, empati, serta kematangan emosional sebagai dasar membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman yang

lebih dewasa terhadap relasi emosional turut memengaruhi keputusan individu dalam menunda pernikahan.

5. Pengaruh Media Sosial

Media sosial teridentifikasi sebagai salah satu variabel kunci yang berkontribusi terhadap konstruksi persepsi generasi muda terhadap pernikahan. (Rahmawati et al., 2025) menjelaskan bahwa konten viral di media sosial berkontribusi terhadap meningkatnya kecemasan terkait pernikahan, karena media sosial sering menampilkan citra yang ekstrem, baik berupa idealisasi kebahagiaan dalam rumah tangga, maupun konflik seperti kekerasan dan perselingkuhan. Hal ini didukung dengan pernyataan INF 1 (35 tahun) yang menyebut bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat modern. Ketika konten yang muncul di beranda didominasi oleh kisah bahagia, muncul dorongan untuk segera menikah, sedangkan paparan terhadap isu-isu negatif justru menimbulkan rasa takut dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai ruang pembentuk persepsi sosial yang dapat memperkuat keputusan individu untuk menunda pernikahan hingga merasa siap secara finansial, mental, dan emosional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan untuk menunda pernikahan di kalangan pemuda Yogyakarta bukan semata-mata karena ketidak-inginan untuk menikah, karena mayoritas responden mengatakan bahwa mereka berencana ingin menikah 5 tahun ke depan atau lebih. Penundaan pernikahan ini lebih pada pertimbangan rasional, kesiapan mental-emosional, dan kebutuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti finansial, pendidikan, ketakutan terhadap komitmen, hingga pengaruh media sosial berperan besar dalam membentuk pola pikir generasi muda tentang pernikahan hari ini.


Pergeseran Nilai Pernikahan Analisis Teori Pilihan Rasional S. Coleman

Manusia secara mendasar merupakan makhluk sosial, oleh karena itu, mereka senantiasa memerlukan keberadaan individu lain. Salah satu kebutuhan fundamental manusia, dari dimensi lahiriah dan batiniah, adalah upaya membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah melalui ikatan pernikahan (Zuhdi, dkk, 2024, 147). Hukum menikah bermacam-macam tergantung dengan kondisinya. Menikah merupakan salah satu sunnah yang paling ditekankan karena merupakan bagian dari tuntunan hidup Nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum menikah adalah *mustahab* (sunnah). Namun, status hukum ini dapat berubah menjadi mubah jika tidak ada alasan mendesak yang menjadikannya wajib atau haram. Sebaliknya, pernikahan bisa berubah menjadi wajib jika

seseorang dikhawatirkan melakukan perbuatan zina, sebab menikah berfungsi sebagai pelindung diri dari perbuatan maksiat serta menghindarkan diri dari berbagai perilaku buruk (Nurhasnah, 2024). Hal ini karena zina adalah perbuatan yang diharamkan, dan jika satu-satunya cara untuk menghindari hal yang haram adalah dengan suatu tindakan, maka tindakan tersebut menjadi wajib hukumnya (Umasangadji et al., 2023).

Pergeseran nilai pernikahan di masyarakat perkotaan Yogyakarta tampak dalam perubahan cara pandang generasi muda terhadap makna dan fungsi pernikahan. (Shofarina, 2022, vi). Dahulu, pernikahan dipandang sebagai kewajiban religius dan sosial yang harus dilaksanakan pada usia tertentu, terutama di kalangan perempuan. Mereka yang belum menikah meski telah mencapai usia yang dianggap ideal kerap menghadapi berbagai bentuk tekanan sosial, baik dari keluarga, teman sebaya, rekan kerja, maupun lingkungan sekitar (Isnaini et al., 2025). Seperti pada masyarakat tertentu masih melekat stigma sosial yang melabeli perempuan yang belum menikah hingga mencapai usia 20 tahun dengan istilah "perawan tua". Di sisi lain, laki-laki yang belum menikah pada usia 25 tahun seringkali menghadapi anggapan "tidak laku" (Khairunnisa, 2021) Namun, dalam konteks masyarakat urban saat ini, pernikahan semakin diposisikan sebagai pilihan pribadi yang didasarkan pada kesiapan emosional, kestabilan ekonomi, dan kecocokan nilai dengan pasangan. Sebagaimana responden penelitian mengungkapkan bahwa banyak dari mereka memandang pernikahan bukan lagi sebagai langkah hidup yang wajib, melainkan sebagai salah satu dari banyak pilihan dalam perjalanan hidup. Bagi mereka, menikah bukanlah akhir dari masa muda atau awal dari kedewasaan, melainkan sebuah keputusan besar yang harus dipertimbangkan matang-matang, sebagaimana ucap INF 21. Hal ini mencerminkan pergeseran dari nilai-nilai tradisional yang menekankan usia dan kewajiban keluarga, ke nilai-nilai modern yang menekankan otonomi individu dan kualitas hubungan.

Gambar 4. Skema Analisis Teori Pilihan Rasional James S. Coleman





Menurut James S. Coleman melalui teori pilihan rasionalnya, setiap individu secara sadar melakukan tindakan yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu, di mana tindakan tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini serta keputusan-keputusan yang diambilnya (Rejeki, 2019). Coleman menekankan bahwa setiap tindakan sosial berakar pada rasionalitas aktor yang mempertimbangkan manfaat (*utility*), biaya (*cost*), serta kendala sosial yang membatasinya (Coleman, 2019). Coleman juga menyatakan bahwa Teori Pilihan Rasional menekankan pentingnya aktor individual dan sumber daya sebagai dua variabel utama (Imamah & Julianti, 2023). Teori ini berfokus pada peran aktor, yaitu individu yang melakukan suatu tindakan dengan harapan tindakan tersebut dapat memicu terjadinya perubahan sosial (Nufus & Husen, 2021). Coleman mengemukakan bahwa setiap sistem sosial melibatkan sekurang-kurangnya dua aktor yang memiliki kontrol terhadap sumber daya. Sumber daya yang dikontrol bersama ini menjadi penghubung dan memunculkan relasi saling ketergantungan antara kedua aktor tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi di antara mereka secara bertahap membentuk suatu tingkatan dalam sistem sosial (A'yuni, 2021, 17). Lebih lanjut James S. Coleman menegaskan bahwa interaksi antar aktor yang saling memengaruhi melalui sumber daya menciptakan tatanan sosial. Dalam teori ini, tindakan sosial dipahami sebagai hasil dari pilihan rasional aktor berdasarkan tujuan, nilai, dan kepentingan yang ingin dicapai (Sa'adah, 2022).

Dalam konteks penelitian ini, aktor yang dimaksud adalah generasi muda berusia produktif (20–35 tahun) yang hidup di wilayah urban dengan akses pendidikan tinggi dan lingkungan sosial modern. Sementara itu, sumber daya yang dimiliki (pendapatan, pekerjaan, stabilitas emosi) berfungsi sebagai modal dalam menentukan kapan dan bagaimana mereka siap untuk menikah. Mereka menghadapi dilema antara idealisme pribadi, ekspektasi sosial, dan realitas ekonomi. Dengan menggunakan Teori pilihan

rasional, keputusan untuk menunda pernikahan dilihat sebagai strategi untuk meminimalisir risiko sosial seperti perceraian, ketidakstabilan finansial, dan kehilangan kebebasan pribadi.

Teori Pilihan Rasional yang diajukan oleh Coleman mencakup tiga topik utama. (Syafira, 2020) Pertama yakni perilaku kolektif. Perilaku kolektif terjadi ketika banyak individu melakukan tindakan serupa secara rasional dalam konteks sosial tertentu. Dalam fenomena *waithood*, tindakan menunda pernikahan yang dilakukan oleh banyak pemuda Yogyakarta merupakan bentuk perilaku kolektif yang lahir dari pertimbangan rasional individu terhadap keterbatasan sumber daya seperti ekonomi, karier, dan kesiapan emosional. Keputusan ini awalnya bersifat individual, namun karena diambil oleh banyak aktor dengan motif serupa, ia membentuk pola sosial yang lebih besar. Dengan kata lain, *waithood* menjadi “rasionalitas bersama” sebagai suatu strategi sosial kolektif yang dianggap paling efisien untuk menghindari risiko ekonomi dan sosial dari pernikahan yang prematur.

Kedua yakni Lembaga Sosial (Norma dan Aturan). Lembaga sosial berfungsi sebagai pembentuk sekaligus pembatas tindakan aktor. Dalam masyarakat Yogyakarta, norma pernikahan tradisional seperti menikah pada usia muda atau tekanan keluarga untuk segera menikah, mulai mengalami negosiasi makna. Generasi muda kini menafsirkan ulang norma tersebut agar selaras dengan realitas modern, di mana pernikahan kini tidak lagi dianggap sebagai kewajiban utama, melainkan sebagai salah satu pilihan hidup yang membutuhkan pertimbangan matang dan kesiapan individu (Badan Pusat Statistik, 2021). Menurut Coleman, norma-norma yang bertahan adalah norma yang memberi keuntungan bagi mereka yang tunduk padanya. Dalam konteks *waithood*, norma baru yang menekankan pentingnya kesiapan finansial dan psikologis muncul karena dinilai lebih rasional bagi generasi urban masa kini.

Ketiga yakni adanya aktor korporat. Aktor korporat dalam pandangan Coleman tidak hanya individu, tetapi juga institusi yang berperan sebagai subjek sosial dengan tujuan kolektif seperti keluarga, lembaga agama, media, dan negara. Dalam fenomena *waithood*, institusi-institusi ini turut membentuk struktur pilihan individu melalui kebijakan, wacana moral, dan representasi sosial. Keluarga, misalnya, masih memelihara nilai religio-kultural pernikahan, tetapi kini lebih adaptif terhadap pilihan anak-anak mereka untuk menunda menikah. Media sosial dan lembaga pendidikan berperan sebagai aktor korporat baru yang menormalisasi narasi “menikah ketika siap”, bukan “menikah karena usia.” Hal ini

memperlihatkan bagaimana aktor individu dan korporat saling berinteraksi, membentuk keseimbangan baru antara nilai lama dan rasionalitas modern yang ditekankan Coleman.

Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa fenomena *waithood* di Yogyakarta tidak semata-mata persoalan pribadi, melainkan hasil dari proses rasionalisasi kolektif dalam struktur sosial yang berubah. Generasi muda, sebagai aktor rasional, memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki (pendidikan, karier, dan jaringan sosial) untuk menegosiasikan ulang norma lama. Akhirnya, pola kolektif ini menciptakan perubahan struktural yang nyata, yakni kenaikan usia pernikahan dan meningkatnya toleransi sosial terhadap status lajang.

Meningkatnya toleransi sosial terhadap status lajang juga menjadi indikator bahwa masyarakat kota mulai menerima pilihan-pilihan hidup yang lebih beragam. Sebagaimana apa yang disampaikan (Annisatia, 2025) bahwa kekhawatiran sebelum menikah terkait ekonomi, karir, dll adalah sebuah kewajiban, sehingga tekanan untuk menikah di usia tertentu tidak lagi sekuat dahulu. Kalangan keluarga pun mulai menyadari bahwa paksaan menikah tanpa kesiapan justru bisa menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, fungsi pernikahan sebagai alat pengikat ekonomi atau pemenuhan norma sosial (Jahwa, 2024) berangsur digantikan oleh tujuan yang lebih personal dan eksistensial. Beberapa individu yang lebih memilih untuk mandiri secara finansial dan emosional sebelum memutuskan menikah, dengan pertimbangan fakta bahwa ketidak-siapan dalam aspek-aspek tersebut kerap menjadi penyebab tingginya angka perceraian, sebagaimana diungkapkan oleh INF 1 dan INF 21. Nilai keberhasilan hidup tidak lagi diukur dari status pernikahan, tetapi dari pencapaian personal, stabilitas emosional, dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Fenomena ini merepresentasikan dinamika teori Coleman yakni rasionalitas individu yang berulang melahirkan perubahan sosial berskala makro.

Dengan demikian, pergeseran nilai ini menunjukkan bahwa pernikahan kini lebih bersifat fleksibel dan individualistik dalam masyarakat urban khususnya di Kota Yogyakarta. Norma religio-kultural masih tetap ada, namun mengalami negosiasi makna di tingkat praktik sehari-hari. Proses ini menunjukkan bahwa institusi pernikahan sedang mengalami transformasi penting di tengah masyarakat yang terus berubah. Sebagai tindak lanjut konseptual, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kajian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif sosiologi, hukum Islam, dan psikologi sosial untuk memahami perubahan makna pernikahan secara lebih komprehensif. Sementara itu, dalam ranah kebijakan, lembaga keagamaan dan pemerintah daerah diharapkan

menyusun strategi edukasi sosial yang adaptif, seperti program literasi pranikah yang holistik. Fokusnya harus diperluas dari sekadar dimensi yuridis dan religius ke isu-isu kemandirian ekonomi, kesetaraan peran, dan kesiapan psikologis, demi mempertahankan relevansi dan keberlanjutan institusi perkawinan di era modern.

Konsekuensi Sosial

Fenomena *waithood* atau kecenderungan menunda pernikahan mencerminkan adanya perubahan sosial dalam dinamika kehidupan masyarakat (Andhika et al., 2021). Menunda pernikahan bukanlah kesalahan atau aib, melainkan keputusan pribadi yang didasari pertimbangan tertentu. Mereka yang memilih *waithood* umumnya menyadari risiko sosial yang mungkin dihadapi, namun tetap melakukannya demi kesiapan emosional dan ekonomi sebelum berumah tangga. Menunda pernikahan adalah hak pribadi, bukan penolakan terhadap nilai sosial, melainkan bentuk kesiapan menuju pernikahan yang lebih matang. (Asokawati, 2024) Dalam konteks masyarakat perkotaan seperti Kota Yogyakarta, penundaan pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual seperti pendidikan, karier, dan kesiapan emosional, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan dalam jangka panjang.

Secara sosiologis, *waithood* berdampak pada transformasi struktur sosial tradisional dan struktur demografi masyarakat (Usmi et al., 2025). Transformasi struktur sosial ditandai dengan pergeseran norma dan nilai dalam masyarakat, di mana nilai sosial terhadap pernikahan telah bergeser, banyak yang tidak lagi melihatnya sebagai keharusan dan memilih gaya hidup tunggal. Perubahan ini diperkuat oleh emansipasi perempuan yang kini membuat pendidikan dan karier menjadi prioritas utama. Sementara transformasi demografi sosial menunda pernikahan berkorelasi dengan penurunan angka kelahiran, dan usia produktif (Rafliyanto, 2025), serta peningkatan angka lansia yang tidak proporsional dengan jumlah generasi muda. Ketika individu memilih untuk menunda pernikahan, maka pembentukan unit keluarga baru pun tertunda, sehingga regenerasi sosial menjadi lebih lambat. Kondisi ini dapat mempengaruhi dinamika peran sosial dalam komunitas, seperti relasi antargenerasi, tanggung jawab keluarga, serta pola dukungan sosial dalam masyarakat.

Hal ini dapat divalidasi melalui data statistik yang menunjukkan reduksi jumlah kelahiran hidup di Kota Yogyakarta secara berkelanjutan, dengan 2.757 kelahiran yang tercatat pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 2.499 pada tahun 2022. Penurunan

ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 2.427 kelahiran, dan kembali turun menjadi 2.148 pada tahun 2024 (warta.jogjakota.go.id, 2025). Selain itu, kenaikan usia pernikahan dapat menimbulkan kesenjangan dalam relasi sosial, karena pasangan yang menikah pada usia lebih tua biasanya menghadapi tantangan yang lebih berat dalam proses membesarkan anak. Dalam konteks makro, kondisi ini menimbulkan tantangan dalam perencanaan pembangunan, ketahanan ekonomi, dan pengelolaan sistem jaminan sosial jangka panjang (Fieldo, 2025)

Fenomena *waithood* di perkotaan Yogyakarta tidak begitu menimbulkan tekanan sosial atau stigma negatif dari masyarakat, khususnya bagi individu yang belum menikah pada usia yang secara kultural dianggap matang. Karena mereka sedang menikmati fase kebebasan dan mempersiapkan diri menjadi individu yang lebih matang. Dan masyarakat perkotaan cenderung tidak terlalu mempermasalahkannya itu, justru masyarakat terkesan mewajarkan hal itu sebagai bentuk kehati-hatian sebelum menikah. Namun tentu saja itu bisa dikuatkan dengan hal-hal lain seperti dukungan keluarga, pasangan, dan support system yang lain. Menurut (Annisatia, 2025) faktor terkuat *waithood* itu adalah terpaparnya anak muda oleh isu-isu negatif di sosial media terkait pernikahan, padahal yang indah-indah dari sebuah pernikahan juga banyak tapi tidak terlalu di expose, sehingga sangat penting untuk memfilter tayangan di medsos.

Di sisi lain, penundaan pernikahan juga menimbulkan tantangan terhadap sistem hukum dan keagamaan. Meningkatnya jumlah individu yang menunda menikah dapat berimplikasi pada maraknya relasi nonformal seperti pernikahan tidak tercatat (nikah siri), pacaran jangka panjang atau bahkan kohabitasi. Di perkotaan seperti Yogyakarta ini, perilaku kohabitasi sudah bukan rahasia umum. Sebagaimana di daerah Timoho dan Kusumanegara, terdapat beberapa kos LV yang isinya pasangan muda-mudi yang tinggal bersama tanpa ada ikatan pernikahan (Nurchakiki, 2016, 84). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum nasional merespons perubahan pola relasi sosial yang semakin kompleks di masyarakat modern.

Dengan demikian, *waithood* tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pilihan individual, melainkan sebagai gejala sosial yang mencerminkan perubahan nilai, tekanan struktural, serta dinamika budaya yang menuntut respons adaptif dari berbagai aspek, baik hukum, pendidikan, maupun kebijakan sosial. Oleh karena itu, respons adaptif dari institusi

keluarga, negara, dan agama diperlukan guna membangun kebijakan sosial yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas generasi muda urban saat ini.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena *waithood* di Kota Yogyakarta mencerminkan perubahan struktur sosial dan nilai-nilai pernikahan di masyarakat urban. Generasi muda menunda menikah bukan karena penolakan terhadap lembaga pernikahan, melainkan karena pertimbangan rasional terhadap kesiapan finansial, pendidikan, karier, dan mental emosional. Faktor ekonomi menjadi alasan dominan, diikuti oleh faktor karier dan pendidikan, ketakutan terhadap komitmen, pengaruh media sosial, serta kesulitan menemukan pasangan yang sesuai.

Analisis menggunakan teori James S. Coleman menunjukkan bahwa *waithood* terjadi sebagai hasil dari tindakan rasional individu yang mengedepankan perhitungan manfaat dan risiko sosial-ekonomi dalam mengambil keputusan. Secara kolektif, keputusan individu tersebut membentuk pola sosial baru yang menandai pergeseran nilai pernikahan di masyarakat urban, yakni dari kewajiban religio-kultural menuju pilihan personal yang otonom. Fenomena ini juga berdampak pada struktur demografis berupa penurunan angka kelahiran dan meningkatnya usia menikah.

Dengan demikian, *waithood* merupakan refleksi dari rasionalitas generasi muda urban yang berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Oleh sebab itu, negara, lembaga agama, dan masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan ini melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kesiapan individu dan keberlanjutan sosial, agar pernikahan tetap menjadi institusi yang bermakna dan berkelanjutan dalam konteks modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, A. F., & Aripudin, A. (2024). Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs) I*, 5(1), 185–198. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>
- Afrilian, A. (2024). The Perspective of Gender and Islamic Law on Waithood Phenomenon in The Millennial Generation. *Studi Multidisipliner*, 11(1), 71–84. <https://doi.org/10.24952/multidisipliner>.
- Andika, Yani, A., Yunus, E. M., Nisa, M. K., Halim, A., & Tuhri, M. (2021). Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan

- Sosial Kemanusiaan. *Jurnal Riset Agama*, 1(Desember), 1–10.
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15090>
- Aripin, I. T., & Bandanizi, M. R. (2024). Pengaruh konflik rumah tangga terhadap kesehatan mental anak dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v5i1.374>.
- Ariyanto, B., Handayani, B. (2024). *Pengantar Studi Fenomenologi*. Balikpapan: Borneo Novelty Publishing.
- Asmita, S., & Fathimah, E. (2024). RESESI SEKS : ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN HUKUM ISLAM. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 19–37.
<https://doi.org/10.47625/fitua.v5i1.553>
- Asokawati, D., & Utama, Z. A. (2024). Problematika *waithood* sebagai upaya kontrol sosial terhadap persoalan perkawinan dalam menekan angka kemiskinan. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 320. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.620>
- Azzam, A., Jasmine, L., & Wati, R. R. (2024). *Marital economics: Relationship between inflation and age of first marriage among Indonesian youth*. *Jurnal Keluarga Berencana*, 9(1), 38–50. <https://doi.org/10.37306/mqsp4y26>
- Azhari, F. (2016). Dinamika perubahan sosial dan hukum Islam. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 16(1), 197. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6814>
- A'yuni, F. Q. (2021). *Perspektif Rational Choice Theory terhadap motivasi siswa dalam preferensi materi IPS di MAN 1 Banyuwangi*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). <http://etheses.uin-malang.ac.id/28466/1/17130071.pdf>
- Badan Pusat Statistik Yogyakarta (2025), Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/ Kota (Kejadian) di Provinsi DIY 2024. <https://11nq.com/ywZIN>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Indikator kesejahteraan rakyat 2021* (hlm. 56). Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/11/30/d34268e041d8bec0b25ba344/indikator-kesejahteraan-rakyat-2021.html>
- Coleman, J. S. (2019). *Foundations of social theory*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- DP3AP2 DIY. (2025). *Ketika angka pernikahan turun: Apakah generasi muda semakin*

- enggan berkomitmen? <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/blog/Ketika-Angka-Pernikahan-Turun:-Apakah-Generasi-Muda-Semakin-Enggan-Berkomitmen><https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/33060>
- Fieldo, D., et al. (2025). Fenomena global penurunan angka kelahiran: Penyebab, dampak, dan antisipasi kebijakan di Indonesia. *Musytari: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 18(11), 1. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Helaluddin, H. W. (2019). *Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Herdika, A., Gunawan, I., & E. N. (2018). *Transformasi belajar generasi millennial*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Husna, A. N., Indriani, F. D., Fitriani, D. I., & Khoiriyah, F. (2024). Analisis terhadap fenomena penundaan pernikahan di masa studi (Studi kasus pada mahasiswa Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember). *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 326–355. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v2i3.742>
- Imamah, S., & Julianti, S. (2023). Analisis Rational Choice Theory Dalam Penipuan Jual Beli Online (Studi Kasus : Penipuan Tiket Konser Di Media Sosial Twitter). *Jurnal Anomie*, 5(3), 183–192. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/anomie/article/view/426/228>
- Isnaini, N., Aviliani, D., Fitriani, A., & Salsabila, M. S. (2025). Waithood Trend : An Exploration of Marriage Readiness in Women. *International Conference on Da'wah & Communication 2024. KnE Social Sciences*, 10(14), 839–853. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i14.19143>
- Jahwa, E. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.4(1), 1692–1705. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh pernikahan pada usia dini terhadap peluang bonus demografi tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3i1.2821>
- Livia, A. O., et al. (2025). Dilema Antara Pernikahan dan Pendidikan: Analisis Faktor Penundaan Pernikahan di Kalangan Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pamulang. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, 6(3), 170–184. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jdpn/article/view/3052>

- Munro, J., Parker, L., Rahayuningtyas, D., Fithry, T. S., & Baransano, Y. (2024). Desiring Family Ties: Marriage, Class, and Care in the Life Stories of Young, Lower-Class Newlyweds in Indonesia. *Ethnos*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/00141844.2024.2404855>
- Nasution, J. A., et al. (2023). Kematangan emosi perempuan menikah muda, *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(1), 427–436. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5009>
- Nufus, H., & Husen, M. (2021). Perubahan Mata Pencaharian Nelayan Dari Mencari Ikan Menjadi Pelayan Pariwisata. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 128. <https://doi.org/10.29103/jsds.v1i2.5120>
- Nurchakiki. (2016). *Studi kasus perilaku pelaku kumpul kebo mahasiswa Yogyakarta*. (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta). <https://files.core.ac.uk/download/pdf/78032415.pdf>
- Nurhasnah. (2024). “Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab,” *PJPI: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol: 1, No 2, 1-15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1037–1045. <https://doi.org/10.20473/brpkm.v1i2.27995>
- Rafliyanto. (2025). Menimbang Moralitas dan Rasionalitas : Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqāṣid al- Syarī‘ah. *Jurnal Restorasi Hukum: Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum*, 8(1). 134–166. <https://doi.org/10.14421/v16nh673>
- Rahmawati, D. & Utami, S. (2025). Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten “Marriage is Scary” di TikTok. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 82-94. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd/article/view/10405>
- Raihana, S. N. & Abdullah, H. M. (2024). Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir : Studi Kasus Kota Depok. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 17–29. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/721>
- Rejeki, S. (2019). Pilihan rasional petani miskin pada musim paceklik. *Jurnal Analisa*

Sosiologi 8(2), 185–212. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/32128/27709>

- Sa'adah, N. H. (2022). Perbedaan gender dalam memilih lembaga pendidikan ditinjau dari teori pilihan rasional James S. Coleman. *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 17(2), 223–236. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6677>
- Shofarina, S. (2022). *Makna pernikahan bagi perempuan generasi milenial: Penelitian pada wanita karir lajang yang bekerja pada Divisi Merchant Solution di Wisma BCA Serpong Kota Tangerang*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/50760/>
- Syafira, D., & Harianto, S. (2018). Pilihan rasional masyarakat Surabaya dalam menggunakan Suroboyo Bus. *Paradigma*, 6(3), 7–8. <https://11nq.com/vSzBYU>
- Umasangadji, M. K., Sula, S. B., & Utara, S. M. (2023). *Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula). 1*, 55–71.
- Umasangadji, M. K. (2023). Hukum menunda perkawinan dalam Islam (Studi kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 9(1), 59. <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/102/87>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Usmi, R. S., Suryani, T. A., Cahaya, P., Sari, W., Vania, P. J., Amalia, R., & Putri, G. A. (2025). *Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia*. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, 6(1), 18–26. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10061>
- Wulandari, R. (2023). *Waithood: Tren penundaan pernikahan pada perempuan di Sulawesi Selatan*. *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>
- Zuhdi, S., Yasin, Y., & Astuti, W. (2024). *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(2), 146-163. <https://www.jurnal.uia.ac.id/index.php/veritas/article/view/3106/2129>.